



**PUTUSAN**  
Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Yulianto Bin Andi Setiawan
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dewa Rt.003 Rw.004 Desa/Kel. Banjar  
Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten  
Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Tri Yulianto Bin Andi Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO BIN AND SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YULIANTO BIN AND SETIAWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah kertas timah rokok berwarna kuning
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di depan toilet Pom bensin Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala "Yang tanpa haka tau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara, menukar, menyerahkan Markotika Golongan I" Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 wib, saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO, (Keduanya merupakan anggota Sat narkoba porles Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan di sekitaran jalan lintas Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sehubungan adanya informasi di area Pom Bensin Unit II sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO menuju ke area Pom Bensin Unit II dan sesampainya di



lokasi, saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan toilet Pom Bensin, gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO menghampiri kedua orang laki-laki tersebut, dan sebelumnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melihat salah satunya memberikan sesuatu barang kepada satu orang laki-laki lainnya, namun ketika sudah dekat, tiba-tiba salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan satu orang laki-laki lainnya berhasil diamankan, selanjutnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan dan di sekitar lokasi, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning dari tangan kanan laki-laki tersebut, yang selanjutnya ditanyakan identitasnya lalu diketahui bahwa Terdakwa bernama TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai ditemukannya Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr EDO (DPO) yang telah membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pom Bensin Unit II, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr EDO menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan, yang selanjutnya akan digunakan bersama-sama dengan sdr EDO, namun belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap sehubungan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dari tangan Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, Terdakwa bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli medis dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Tulang Bawang berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor : SP. Timbang /50-A/IV/2023/Narkoba tanggal 13 April 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Ipda DIAN PANCA PUSPA, SH, MH Nrp. 86091625 telah melaksanakan penimbangan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastiknya sehingga didapat berat Brutto 0, 18 gram (nol koma delapan belas gram). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional No: PL46EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, maka diperoleh kesimpulan: Kristal dengan berat netto akhir 0,0555 gram positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urin Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN Negatif, tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di depan toilet Pom bensin Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala “Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan” Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 wib, saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO, (Keduanya merupakan anggota Sat narkoba porles Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan di sekitaran jalan lintas Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sehubungan adanya informasi di area Pom Bensin Unit II sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO menuju ke area Pom Bensin Unit II dan sesampainya di lokasi, saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan toilet Pom Bensin, gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO menghampiri kedua orang laki-laki tersebut, dan sebelumnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melihat salah satunya memberikan sesuatu barang kepada satu orang laki-laki lainnya, namun ketika sudah dekat, tiba-tiba salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan satu orang laki-laki lainnya berhasil diamankan, selanjutnya saksi M. IQBAL FERNANDA, K dan saksi YOGIE PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan dan di sekitar lokasi, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning dari tangan kanan laki-laki tersebut, yang selanjutnya ditanyakan identitasnya lalu diketahui bahwa Terdakwa bernama TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai ditemukannya Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr EDO (DPO) yang telah membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pom Bensin Unit II, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr EDO menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, yang selanjutnya akan digunakan bersama-sama dengan sdr EDO, namun belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap sehubungan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah warna kuning dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dari tangan Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang ahli medis dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Tulang Bawang berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor : SP. Timbang /50-A/IV/2023/Narkoba tanggal 13 April 2023 yang dilakukan penimbangan oleh Ipda DIAN PANCA PUSPA, SH, MH Nrp. 86091625 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastiknya sehingga didapat berat Brutto 0, 18 gram (nol koma delapan belas gram). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional No: PL46EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, maka diperoleh kesimpulan: Kristal dengan berat netto akhir 0,0555 gram positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urin Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN Negatif, tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1. **M. Iqbal Fernanda Kusuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi bersama dengan Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana didapatkan barang tersebut dikarenakan Edo yang menelpon orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Lintas Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa sering ada 2 (dua) orang yang sering transaksi narkotika di sekitar Pom bensin Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Dari informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kembali. Kemudian pada sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi dan rekan-rekan saksi Jl. Simpang 5 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Saksi dan rekan-rekan kami mencurigai 2 (dua) orang yang berada di depan WC Pom bensin Unit II kemudian langsung mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan kemudian 1 (satu) orang langsung kabur menggunakan 1 (satu) unit motor Vixion berwarna hitam dan tinggal 1 (satu) orang yang pada saat itu yakni Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Yogi Prasetyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi bersama dengan Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana didapatkan barang tersebut dikarenakan Edo yang menelpon orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Lintas Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa sering ada 2 (dua) orang yang sering transaksi narkotika di sekitar Pom bensin Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Dari informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kembali. Kemudian pada sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi dan rekan-rekan saksi Jl. Simpang 5 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Saksi dan rekan-rekan kami mencurigai 2 (dua) orang yang berada di depan WC Pom bensin Unit II kemudian langsung mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan kemudian 1 (satu) orang langsung kabur menggunakan 1 (satu) unit motor Vixion berwarna hitam dan tinggal 1 (satu) orang yang pada saat itu yakni Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional No: PL46EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, maka diperoleh kesimpulan: Kristal dengan berat netto akhir 0,0555 gram positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urin Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN Negatif, tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa berada di Rumah Terdakwa yang berada di Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Edo datang dan menemui Terdakwa selagi berkata, "*Mau nyabu ga?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Mau tapi saya gak punya uang*", kemudian Edo menjawab "*Pake uang saya, tapi ngambil sabunya dulu*" Kemudian Terdakwa



menjawab “*Di mana?*”, kemudian Edo menjawab “*Di pom Unit 2*”. Kemudian Terdakwa dan Edo langsung menuju ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam Milik Edo, sekira Pukul 18.30 Terdakwa dan Edo Sampai Ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Lalu Edo menelepon Seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan berkata “*Bang, di mana bang?*”, kemudian Edo menjawab “*Ini di pom*” Lalu 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab “*Iya udah, tunggu situ*”, kemudian setelah menunggu cukup lama. Sekira Pukul 19.50 Wib Edo ditelepon oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan berkata “*Masih di pom bang*”, kemudian Edo menjawab “*Ya, ini masih di pom*” Kemudian 1 (Satu) Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab “*Iya udah sini ke kamar mandi aja*”. Lalu Terdakwa dan Edo berangkat menuju Kamar mandi SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di parkir depan toilet SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Edo menghampiri 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan Terdakwa menunggu di dekat motor kemudian Edo menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, kemudian saat Edo berjalan ke arah Terdakwa dan Terdakwa dan Edo akan menaiki 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, datang beberapa orang laki laki yang mengaku Polisi berlarian ke arah Terdakwa dan Edo, kemudian Edo langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (Satu) Lembar kertas Timah Berwarna Kuning kepada Terdakwa dan Edo langsung melarikan diri;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Edo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah kertas timah rokok berwarna kuning
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa berada di Rumah Terdakwa yang berada di Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Edo datang dan menemui Terdakwa selagi berkata, "*Mau nyabu ga?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Mau tapi saya gak punya uang*", kemudian Edo menjawab "*Pake uang saya, tapi ngambil sabunya dulu*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Di mana?*", kemudian Edo menjawab "*Di pom Unit 2*". Kemudian Terdakwa dan Edo langsung menuju ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam Milik Edo, sekira Pukul 18.30 Terdakwa dan Edo Sampai Ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Lalu Edo menelepon Seseorang yang tidak Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui dan berkata "Bang, di mana bang?", kemudian Edo menjawab "Ini di pom" Lalu 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab "Iya udah, tunggu situ", kemudian setelah menunggu cukup lama. Sekira Pukul 19.50 Wib Edo ditelepon oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan berkata "Masih di pom bang", kemudian Edo menjawab "Ya, ini masih di pom" Kemudian 1 (Satu) Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab "Iya udah sini ke kamar mandi aja". Lalu Terdakwa dan Edo berangkat menuju Kamar mandi SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di parkir depan toilet SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Edo menghampiri 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan Terdakwa menunggu di dekat motor kemudian Edo menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, kemudian saat Edo berjalan ke arah Terdakwa dan Terdakwa dan Edo akan menaiki 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, datang beberapa orang laki laki yang mengaku Polisi berlarian ke arah Terdakwa dan Edo, kemudian Edo langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (Satu) Lembar kertas Timah Berwarna Kuning kepada Terdakwa dan Edo langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional No: PL46EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, maka diperoleh kesimpulan: Kristal dengan berat netto akhir 0,0555 gram positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urin Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN Negatif, tidak mengandung Metamfetamina dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Tri Yulianto Bin Andi Setiawan** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

**Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan



juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa berada di Rumah Terdakwa yang berada di Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Edo datang dan menemui Terdakwa selagi berkata, "*Mau nyabu ga?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Mau tapi saya gak punya uang*", kemudian Edo menjawab "*Pake uang saya, tapi ngambil sabunya dulu*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Di mana?*", kemudian Edo menjawab "*Di pom Unit 2*". Kemudian Terdakwa dan Edo langsung menuju ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam Milik Edo, sekira Pukul 18.30 Terdakwa dan Edo Sampai Ke SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Lalu Edo menelepon Seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan berkata "*Bang, di mana bang?*", kemudian Edo menjawab "*Ini di pom*" Lalu 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab "*Iya udah, tunggu situ*", kemudian setelah menunggu cukup lama. Sekira Pukul 19.50 Wib Edo ditelepon oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan berkata "*Masih di pom bang*", kemudian Edo menjawab "*Ya, ini masih di pom*" Kemudian 1 (Satu) Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menjawab "*Iya udah sini ke kamar mandi aja*". Lalu Terdakwa dan Edo berangkat menuju Kamar mandi SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di parkiran depan toilet SPBU PERTAMINA UNIT 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Edo menghampiri 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan Terdakwa menunggu di dekat motor kemudian Edo menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, kemudian saat Edo berjalan ke arah Terdakwa dan Terdakwa dan Edo akan menaiki 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha VIXION berwarna hitam, datang beberapa orang laki laki

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang mengaku Polisi berlarian ke arah Terdakwa dan Edo, kemudian Edo langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbalut 1 (Satu) Lembar kertas Timah Berwarna Kuning kepada Terdakwa dan Edo langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional No: PL46EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, maka diperoleh kesimpulan: Kristal dengan berat netto akhir 0,0555 gram positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urin Terdakwa TRI YULIANTO BIN ANDI SETIAWAN Negatif, tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Edo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

**Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;





- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin unit II yang beralamatkan di Kp. Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A02 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah terbukti Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Edo dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Edo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah kertas timah rokok berwarna kuning
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam.

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Tri Yulianto Bin Andi Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah kertas timah rokok berwarna kuning
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)